



UIN SUSKA RIAU

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM IBNU HAZM DAN  
IMAM AN-NAWAWI TENTANG STATUS WUDHU' SETELAH  
MENGKONSUMSI DAGING UNTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



**M.FARHAN AFRIAN  
12120314322**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1  
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **STUDI KOMPARATIF IMAM IBNU HAZM DAN IMAM AN-NAWAWI TENTANG STATUS WUDHU' SETELAH MENGKONSUMSI DAGING UNTA** yang ditulis oleh :

Nama : M FARHAN AFRIAN

Nim : 12120314322

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 juni 2025

Pembimbing I

**Dr. Zulikromi, LC., M.Sy**  
NIP. 19861007202321024

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zikri, B. Ed, Dipl.**  
NIP. 196809102012121002

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**'PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI'**

Skripsi dengan judul **Studi Komparatif Imam Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi Tentang Status Wudhu' Setelah Mengkonsumsi Daging Unta**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Farhan Afrian

NIM : 12120314322

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruangan Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**

**Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag**

**Sekretaris**

**Zilal Afwa Ajidin, SE, MA**

**Penguji 1**

**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

**Penguji 2**

**Dr. Hendri K. S. HI., M.Si**

Mengetahui/  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

**NIP 197410062005011005**



UNIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: M FARHAN AFRIAN

: 12120314322

Tgl. Lahir : Batam, 19 April 2002

Fakultas/Pascasarjana: Syari'ah dan Hukum

: Perbandingan Mazhab

Julih Skripsi:

Komparatif Imam Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi Tentang Status Wudhu'

Studi Mengkonsumsi Daging Unta

Dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan

bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya besedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dan berpikiran apapun juga.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

Materai



M FARHAN AFRIAN  
NIM : 12120314322

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

• Jika salah satu sesuai jenis karya tulis

\*

</div

## ABSTRAK

### M Farhan Afrian (2025) : Studi Komparatif Imam Ibnu Hazm dan Imam an-Nawawi tentang Status Wudhu' setelah mengkonsumsi daging Unta

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Studi komparatif Imam Ibnu Hazm dan imam an-Nawawi tentang status wudhu' setelah mengkonsumsi daging unta. Pendapat dari kedua mazhab ini menunjukkan bagaimana perbedaan interpretasi terhadap teks-teks syariat dapat menghasilkan berbagai pandangan hukum yang berbeda, meskipun pada intinya kedua pandangan tetap menghormati esensi dari status wudhu' setelah mengkonsumsi daging Unta. Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk membandingkan pandangan Imam Ibnu Hazm dan Imam an-Nawawi terkait hukum wudhu setelah mengonsumsi daging unta. Kedua, untuk mengidentifikasi metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua imam dalam menetapkan hukum tersebut. Ketiga, untuk menganalisis pandangan kedua ulama tersebut melalui pendekatan fikih perbandingan (fiqh muqaranah) mengenai kewajiban wudhu setelah makan daging unta. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan komparatif terhadap pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam an-Nawawi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni kitab-kitab karya Imam Ibnu Hazm dan Imam an-Nawawi, serta sumber-sumber sekunder berupa literatur lain yang relevan dengan topik pembahasan. Proses pembahasan dilakukan dengan metode deskriptif untuk menjelaskan isi dan komparatif untuk membandingkan pendapat kedua tokoh. Hasil penelitian menemukan bahwa Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa status wudhu' setelah mengkonsumsi daging unta itu diharuskan berwudhu' kembali dikarenakan memakan daging unta itu membatalkan wudhu' sementara itu, Imam an-Nawawi berpendapat bahwa status wudhu' setelah mengkonsumsi daging unta itu tidak perlu mengulang wudhu'nya karena perintah wudhu' didalam hadits tersebut dianggap sebagai mencuci tangan saja.

**Kata Kunci:** Status wudhu', Wudhu', Unta, konsumsi, Imam Ibnu Hazm, Imam an-Nawawi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Studi Komparatif Imam Ibnu Hazm dan Imam an-Nawawi Tentang Status Wudhu’ Setelah Mengkonsumsi Daging Unta”**.

Tanpa limpahan rahmat-Nya, niscaya tangan ini takkan mampu bergerak, tanpa karunia-Nya, tubuh ini takkan sanggup berdiri tegak, dan tanpa petunjuk serta pertolongan-Nya, penyusunan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan. Selanjutnya, shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan, seraya memohon kepada Allah SWT agar menganugerahkan pahala atasnya kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma Shalli wa Sallim ‘Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

- Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari kontribusi, doa, serta dukungan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Untuk ayahanda Muzakir Walat Amin dan ibunda Nurhamida, yang selalu memberikan kasih sayang lahir dan batin, doa, nasihat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis, merupakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., Ak., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta semua pimpinan, penulis ingin menyampaikan rasa syukur atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan demi kelancaran studi serta penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Yang Terhormat Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan kepada para Wakil Dekan: Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A., M.Ag., Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si., serta Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas bimbingan, dukungan, dan kemudahan yang diberikan selama menjalani studi di fakultas ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah dengan tulus membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka.
4. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed., Dipl. Al., M.H., Presiden Program Studi Perbandingan Yurisdiksi, atas nasihat dan dukungannya selama pelatihan di universitas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum., yang menjabat sebagai Sekretaris Program Studi, atas peran dan bantuan beliau dalam memastikan kelancaran studi penulis di Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Bapak Dr. Zul Ikromi, Lc., M.Sy., sebagai Pembimbing I, untuk semua bimbingan, panduan, dan nasihat berharga yang telah beliau sampaikan. Penulis juga sangat menghargai waktu dan perhatian yang telah beliau curahkan dalam mendampingi proses penyusunan skripsi ini sampai tuntas.
6. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed., Dipl. Al., M.H., sebagai Pembimbing II, atas bimbingan, saran, dan arahan yang sangat berharga. Dengan penuh rasa syukur dan penghargaan yang mendalam, penulis mengungkapkan terima kasih atas waktu dan kesabaran beliau dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. M. Abdi Almaktsur, M.A., selaku Pembimbing Akademik (PA), atas bimbingan, saran, dan perhatian yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di dunia akademis.
8. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, serta seluruh staf dan karyawati yang telah memberikan pelayanan optimal dan kemudahan dalam mengakses referensi buku. Ini sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi penulis.
9. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat tercinta: Sekar Fitriani, Abdul Sigit Pangestu, Rizki Ramadhan, Lalu Idhlofi Mahdi, dan Yoka Arisna. Mereka selalu hadir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan semangat, dukungan, dan bantuan konkret dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.

10. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh teman sekelas angkatan 2021 Jurusan Perbandingan Sekolah, dan juga kepada adik-adik mahasiswa yang telah menjadi pendamping setia, yang senantiasa menyemangati, membantu, dan mendampingi penulis hingga selesaiya karya akhir ini.
11. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara detail, namun telah memberikan kontribusi penting dalam membantu penyusunan karya ilmiah ini.
12. Sang penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas karya ini. Harapan saya, tulisan ini bisa menjadi bermanfaat bagi pembaca dan menjadi amal jariyah di hadapan Allah SWT.

Pekanbaru, 31 Mai 2025

**M Farhan Afrian**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	6
A. Tinjauan Umum tentang Wudhu' .....	6
B. Penelitian Terdahulu .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Data .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	27
E. Teknik Analisa Data.....	28
F. Teknik Penulisan.....	28
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	29
A. Biografi Imam Ibnu Hazm.....	29
B. Biografi Imam an-Nawawi .....	34
C. Pembahasan .....	46

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Wudhu' merupakan salah satu metode terbaik bagi individu untuk melakukan ibadah, seperti shalat. Karena kewajiban untuk berpuasa selama lima jam, setiap Muslim diharuskan untuk makan setidaknya lima kali sehari. Wudhu' bukan hanya sekadar shalat saja; tetapi juga merujuk pada kunci utama yang menunjukkan sah atau tidaknya shalat. Hal ini perlu dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini.

Dalam kegiatan berwudhu', ada beberapa kaidah yang harus dipatuhi dengan saksama. Jika ada salah satu rukun yang terlewat, maka wudhu yang dilaksanakan menjadi tidak sah. Beberapa ciri umum yang dapat digunakan untuk menjelaskan wudhu adalah sebagai berikut: keluar dari dua arah yang berbeda (qubul dan dubur), hilang akal, mengenali jenis lawan yang bukan mahram, dan mengenali kemaluan.<sup>1</sup>

Namun, di tengah kesepakatan ulama' islam mengenai kewajiban wudhu' sebagai syarat sahnya ibadah, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama'. Salah satu persoalan tersebut adalah mengenai status wudhu' setelah mengkonsumsi daging unta. Persoalan ini memang tampak sederhana, namun melibatkan perbedaan metode *istidlal*, pemahaman terhadap hadits, serta perbedaan dalam memposisikan nash-nash syar'I antara yang zahir

---

<sup>1</sup> Yahya bin Syaraf bin Muriyah bin Hasan bin Husain, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, ahli bahasa oleh Tim Pustaka Azzam, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Cet. Ke-2, h.63.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan yang memerlukan takwil. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pembatalan wudhu' karena memakan daging unta ini menjadi salah satu topik menarik untuk dikaji secara ilmiah.

Perbedaan pendapat ini menimbulkan konsekuensi dalam praktik ibadah umat Islam, terutama di Indonesia yang mayoritas menganut Mazhab Syafi'I. tidak sedikit di antara masyarakat yang menjadikan pendapat ini sebagai hal remeh, padahal ia berkaitan erat dengan sah atau tidaknya suatu ibadah. Sebagian masyarakat bahkan tidak mengentahui bahwa ada pendapat ulama' yang mewajibkan wudhu' setelah mengkonsumsi daging unta. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman fiqh yang perlu dijembatani melalui kajian ilmiah.

Hadist yang menjadi dasar perbedaan pendapat ini adalah riwayat dari Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلُ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثُورٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَتُوَضَّأُ مِنْ لَحْوَمِ الْإِبْلِ؟» قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، فَلَا تَوَضَّأْ»، قَالَ: «أَتَتُوَضَّأُ مِنْ لَحْوَمِ الْإِبْلِ؟» قَالَ: «نَعَمْ، تَوَضَّوْنَا مِنْ لَحْوَمِ الْإِبْلِ»

رواه مسلم، في صحيحه، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، حديث رقم ٣٦٠<sup>2</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Kamil Fudhail bin Husain al-Jahdari dan Abu 'Awanah adalah keturunan dari Utsman bin Abdillah bin Mawhab, Ja'far bin Abi Tsaur, serta Jabir bin Samurah RA. Dengan kata lain, seorang pria menanyakan kepada Rasulullah SAW, "Apakah aku perlu berwudhu setelah mengonsumsi daging kambing?" "Jika kamu menginginkannya, lakukan wudhu, dan jika tidak, tak perlu berwudhu," ucap Rasulullah SAW. "Saya perlu berwudhu setelah mengonsumsi daging unta?" adalah pertanyaan berikutnya yang diajukan. « Ya, berwudhu karena daging unta, » kata Beliau."

<sup>2</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, *Kitab al-Hayd* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), Bab Wudhu' min Luhum al-Ibil, no. 225

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Urgensi pembahasan ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan kondisi kontemporer, di mana makanan berbahan dasar unta menjadi lebih mudah ditemukan seiring meningkatnya perdagangan antarnegara dan media sosial yang memperkenalkan berbagai jenis kuliner Timur Tengah seperti nasi kebuli dan lainnya. Dalam konteks ini, pengetahuan yang benar tentang status hukum wudhu' setelah mengkonsumsi daging unta ini menjadi relevan untuk di bahas, agar umat Islam tidak terjerumus dalam kelalaian yang dapat melibatkan ibdahnya tanpa disadari.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif argumentasi kedua ulama dalam masalah ini, melihat landasan hukum yang digunakan, serta memahami bagaimana perbedaan metode *istinbath* mereka mempengaruhi kesimpulan hukum yang dihasilkan. Dengan memahami perbedaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika perbedaan dalam fikih Islam dan relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer, kemudian penulis merumuskan dalam judul: Studi Komparatif Pandangan Imam Ibnu Hazm dan Imam an-Nawawi tentang Status Wudhu' Setelah Mengonsumsi Daging unta.

## **B. Batasan Masalah**

Status wudhu' seseorang setelah memakan daging unta ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang menganggap batal dan ada juga yang tidak. Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti hanya mengkomparasikan dua pendapat ulama, yaitu Imam an-Nawawi yang mewakili Madzhab Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mewakili Madzhab Zahiri.



©

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan dalil Imam Ibnu Hazm tentang status wudhu' setelah memakan daging unta?
2. Bagaimana pendapat dan dalil Imam an-Nawawi tentang status wudhu' setelah memakan daging unta?
3. Bagaimana analisis *fiqh muqaranah* terhadap pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam an-Nawawi tentang batalnya wudhu' setelah memakan daging unta?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pendapat dan dalil Imam Ibnu Hazm tentang status wudhu' setelah memakan daging unta
  - b. Untuk mengetahui pendapat dan dalil Imam an-Nawawi tentang status wudhu' setelah memakan daging unta
  - c. Untuk mengetahui analisis *fiqh muqaranah* terhadap pendapat Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Hazm tentang batalnya wudhu' setelah memakan daging unta.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Memberikan konstribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui status wudhu' setelah memakan daging unta.
- c. Memberikan konstribusi bagi para pembaca, Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Tinjauan Umum tentang Wudhu'****1. Pengertian Wudhu' dan Dasar Hukumnya**

Wudhu' menurut istilah *syara'* adalah kegiatan kebersihan yang khusus atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus. Perbuatan khusus tersebut adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala (rambut kepala), dan membasuh kedua kaki. Definisi wudhu' yang lebih jelas adalah menggunakan air yang suci pada empat anggota badan dengan cara-cara tertentu yang telah ditentukan oleh *syara'*. Hukum asal wudhu' adalah fardhu, karena ia merupakan syarat sahnya sholat<sup>3</sup>. Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا يَقْبُلُ اللَّهُ صَلَةً أَحَدٍ كُمْ إِذَا أَحَدٌ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ<sup>4</sup>

Artinya: "Allah tidak akan mengabulkan shalat seseorang di antara kami sebelum kami berwudhu." (HR Muslim)

Mendalami sabda Nabi Muhammad SAW betapa pentingnya menjalankan ibadah. Dalam melakukannya, wudhu memiliki tata cara dan bacaan tertentu, dan kita harus menyesuaikannya sunnah. Adapun hadits ganjaran bagi orang-orang yang beruwudhu' seperti :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh tim Darul Fikri, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Cet. Ke- 1, h. 298

<sup>4</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, *Kitab al-Hayd* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), Bab Wudhu' min Luhum al-Ibil, no. 225

الْوُضُوءُ، خَرَجَتْ خَطَابَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.” رواه مسلم  
في صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، حديث رقم

٥٢٢٧

Artinya: "Barang siapa berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya sebagaimana yang diterintahkan olehkan by Allah, so there will be keluar dosadosnya from tubuhnya, up to keluar from bawah kuku-kukunya," said Utsman bin Affan.."

Menurut bahasa, pengertian wudhu' berasal dari kata **وضوء** yang berarti kebersihan dan baik. Menurut istilah syari'at Islam adalah mengguakan air pada anggota badan tertentu dengan <sup>6</sup>cara tertentu dengan niat untuk menghilangkan hadats kecil. Hal ini berkaitan dengan seorang Muslim diwajibkan bersuci setiap akan melakukan shalat. Berwudhu' bisa pula menggunakan debu yang disebut tayammum, bila mana tidak ada air lagi yang dapat digunakan di sekitar kita.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian wudhu' adalah menyucikan diri (sebelum shalat) dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki.<sup>7</sup> Pengertian wudhu' merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh umat Muslim, terutama ketika hendak melakukan ibadah shalat, thawaf di ka'bah dan menyentuh al-Qur'an. Berikut ayat al-Qur'an yang mewajibkan seorang Muslim untuk berwudhu' sebelum hendak melakukan shalat. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 227.

<sup>6</sup> Abdul Aziz la-Ahmadi Mabruk dkk, *Fiqh Muyassar*, ahli bahasa oleh Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2019), Cet. Ke-7, h. 26.

<sup>7</sup> Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), Cet Ke-5, "Wudhu"

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُبَابًا فَاطْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمْسُتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَبَيْرًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيَطْهُرَكُمْ وَلَيَتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.<sup>8</sup>

Artinya: Wahai beriman orang-orang! Jika kita tidak mampu melaksanakan shalat, maka kita akan mampu basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, begitu pula sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke mata kaki kedua. Jika kita junub, maka mandilah. Selain itu, jika kita sakit, bepergian, atau kembali dari tempat yang ada udaranya (kakus), atau jika kita menyakiti orang lain, kita harus secara umum menggunakan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu, dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak bermaksud untuk menyakiti kita; sebaliknya, Dia dengan sengaja memberi kita dan memurnikan nikmat-Nya sehingga kita mampu bertahan hidup. Al-Maidah, QS [5]: 6.

Di dalam hadist lain juga di sebutkan:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ بَعْيَرِ طَهْرٍ<sup>9</sup>

Artinya:

Tidaklah shalat itu di terima apabila tanpa wudhu'.

Juga di dalam hadits lain menyebutkan:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ<sup>10</sup>

Artinya:

dari Abi Hurairah RA bahwa nabi SAW bersabda “tidak ada shalat bagi orang yang tidak punya wudhu’.(H.R Ahmad)

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an), Cet. Ke-1. 2019. h. 3.

<sup>9</sup> Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, *Kitab Thaharah* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), Bab Wujub al-Thaharah li al-Shalah.,h. 224.

<sup>10</sup> Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, Subulus Salam, *Kitab Thaharah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000), vol 1, Bab Wujub al-Wudhu', h. 25.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama' telah sepakat bahwa tidak sah shalat tanpa bersuci, jika mampu untuk melakukan nya, sebegitu pentingnya tentang perkara wudhu' ini, sampai dikatakan tidak sah shalatnya tanpa adanya wudhu', maka sudah selayaknya bagi kita setiap Muslim untuk menaruh perhatian besar terhadap permasalahan ini dengan berusaha memperbaiki dan memperbagus wudhu'nya yaitu dengan memperhatikan syarat, kewajiban serta sunnah-sunnah wudhu'.

### 2. Syarat Wajib dan Syarat Sah Wudhu'

Adapun syarat wajib wudhu', di antara nya<sup>11</sup>:

1. Berakal Bagilh Islam
2. Dapat menggunakan air yang bersih
3. Berakal Bagilh
4. Bebas dari haid dan nifas

Adapun syarat sahnya wudhu':<sup>12</sup>

1. Meratakan air yang suci kekulit
2. Menghapus segala sesuatu yang menghalangi aliran air sampai ke anggota wudhu'.
3. Tidak terdapat perkara-perkara yang membatalkan wudhu'

### 3. Rukun Wudhu'

Penting bagi kita untuk mempelajari rukun wudhu' ini guna mengetahui apakah kita sudah sah dalam berwudhu' atau belum. Jika ada pertanyaan tentang apakah wudhu' kita sah atau tidak, maka kita hanya melihat dari rukun wudhu'nya saja. Jika semua rukun wudhu sudah terpenuhi dalam artian

<sup>11</sup> Wahbah az-zuhaili, *op. cit.* h. 324.

<sup>12</sup> Ibid, 325.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanaan semua rukun wudhu'nya ketika berwudhu' maka wudhunya dianggap sah.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi rukun wudhu' adalah sebagai berikut:

a. Niat

Hakikat niat adalah keinginan yang ditujuan pada sesuatu perbuatan tertentu demi menggapai ridha Allah dan sebagai wujud pelaksanaan atas perintahnya. Niat meurpakan perbuatan hati, yang tidak berhubungan langsung dengan upakan lisan dan mengucapkan niat tidak ada ajarannya di dalam *syara'*.<sup>14</sup> Orang yang berwudhu' dengan melakukan pekerjaan berwudhu' yang dibarengi dengan niat di dalam hatinya. Dengan niat dalam hatinya niat menghilangkan hadast kecil karna Allah SWT.

b. Membasuh Muka secara Sempurna

Yaitu membasuh semua bagian luar muka degan sekali basuh saja. Rukun ini juga berdasar kepada ijma' ulama'. Maksud membasuh adalah meratakan air pada satu anggota tubuh hingga air tersebut menetes. Selain itu yang dimasuk dengan membasuh disini adalah menyempurnakan perbuatan tersebut. Baik dilakukan oleh yang berwudhu' sendiri ataupun dengan pertolongan orang lain. Yang dihitung sebagai fardhu wudhu' adalah satu kali saja.<sup>15</sup> Sebab, arti dari membasuh adalah mengalirkan air kebatas-batasan muka, maka batas Panjang muka

<sup>13</sup> Muhammad ajib, *Fiqh Wudhu' versi MadzhabSyafi'I*, (Jakarta Selatan: rumah fiqh publishing, 2019), h.9.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ahli bahasa oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani,(Jakarta: Cakrawala,2008), h.70.

<sup>15</sup> Ibid, h. 305.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai dari bagian atas dahi hingga dagu, sedangkan batas lebarnya dimulai dari tepi telinga kanan hingga tepi tilinga kiri.<sup>16</sup>

#### c. Membasuh Tangan sampai Siku

Berdasarkan *ijma'* ulama'. Perkataan *al-maraafiq* adalah tempat bertemuannya dua lengan, yaitu dengan atas dan bawah. Menurut pendapat jumhur ulama' termasuk juga Imam Mazhab empat, wajib membasuh kedua siku pada saat membasuh kedua tangan karena huruf *jar* yang digunakan dalam ayat tersebut menunjukkan arti hingga sempurnanya sesuatu tersebut. Hal ini disebabkan karena yang dimaksud dengan kata tangan pada asalnya adalah mencakup seluruh tangan dan lengan. Siku adalah sendi yang menghubungkan tangan dengan lengan.<sup>17</sup> Kedua siku tersebut termasuk anggota tubuh yang wajib dibasuh.<sup>18</sup> Tidak ada aturan khusus cara membasuhnya, boleh dari ujung jari kemudian kearah siku ataupun sebalinya, yang terpenting meratakan basuhan air ketangan.<sup>19</sup>

#### d. Menyapu sebahagian Kepala

Mengusap kepala adalah mengusap air kekepala hingga basah. Bentuk mengusap tidak bisa terwujud kecuali dengan menggerakan anggota tubuh yang digunakan untuk mengusap dan menempelkannya pada anggota tubuh yang diusap. Maka, dengan hanya meletakan tangan atau jari pada anggota tubuh yang lain, hal ini yang sedemikian tidak bisa

<sup>16</sup> Ibid, h.70.

<sup>17</sup> Wahbah az-zuhaili, *op. cit.*, h. 308

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> Muhammad ajib, *op. cit.*, h. 12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan sebagai mengusap, dan sebagian suber ini adalah hadist yang bersumber dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya Rasullullah SAW. Mengusap kepala dengan kedua tangannya, beliau mengusap kedua tangannya yang telah diikatkan kekepala, yaitu dari bagian depan kepala lalu memutar kedua tangan hingga ke tengukuk, kemudian memutarnya lagi hingga ketempat di mana beliau memulai.<sup>20</sup>

#### e. Membersihkan kedua Khaki hingga Pergelangan Kaki

Rukun yang kelima adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Didalam al-Qur'an dijelaskan bahwasanya membasuh kaki itu mulai dari ujung jari kaki hingga ke mata kaki dan ini juga diperkuat dengan adanya hadist *mutawattir* yang menyebutkan bahwa, "sungguh celaka bagi tumit (yang tidak sempurna dibasuh, karna akan dijilat) api neraka". Beliau mengulangi perkataannya itu sebanyak dua atau tiga kali.<sup>21</sup>

#### f. Tertib

Allah SWT menyebutkan rukun-rukun wudhu' dalam ayat tersebut secara berurutan dengan memisahkan antara kedua kaki dan kedua tangan padahal anggota tubuh tersebut wajib dibasuh dan kepala yang wajib diusap. Orang arab biasanya tidak memisahkan sesuatu dari perkara-perkara yang sama dan sebanding, melainkan jika ada sesuatu maksud tertentu. Dalam masalah ini, tentunya agar mengerjakan rukun-

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 71.

<sup>21</sup> Ibid., h. 72 .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun wudhu' secara berurutan atau tertib. Di samping itu, ayat tersebut menjelaskan perkara-perkara yang wajib dilakukan.<sup>22</sup>

#### **4. Sunah-Sunah Wudhu'**

Menurut sunnah-sunnah wudhu, sebagai berikut:

a. Menghadap Kiblat

Di dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* disebutkan bahwa disunnahkan ketika berwudhu' untuk menghadap kiblat. Sebab arah kiblat adalah termasuk arah yang mulia. Sehingga disunnahkan untuk menghadap kiblat,<sup>23</sup> namun jika tidak bisa menghadap kekiblat dengan alasan tertentu seperti arah kran yang berbeda dengan arah kiblat tidak masalah untuk tidak menghadap kiblat dan wudhu'nya tetap sah hanya saja tidak mendapatkan pahala wudhu'.

b. Memulai Wudhu' dengan Membaca Basmallah

Ada beberapa hadits *dha'if* yang memerintahkan agar membaca basmallah ketika berwudhu'. Meskipun kedudukan hadits tersebut *dha'if*, tetapi jika seluruhnya disatukan, maka hukumnya sama dengan hadis yang kuat dan dapat dijadikan dasar hukum. Membaca basmallah merupakan sesuatu perbuatan yang baik, dan secara umum dilakukan setiap memulai sesuatu.<sup>24</sup>

c. Bersiwak

Bersiwak artinya membersihkan gigi atau menggosoknya. Bila dilakukan pada rangkaian wudhu', hukumnya sunnah bahkan sebagian

<sup>22</sup> Ibid., h.73.

<sup>23</sup> Muhammad Ajib, *op. cit.*, h.16.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 74.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama' mengatakan hukumnya sunnah *muakkadah*..<sup>25</sup> Maksud dari kata siwak adalah kayu yang biasa digunakan untuk sikat gigi, dengan kata lain sikat gigi diartikan sebagai aktifitas menggosok gigi dengan kayu siwak atau benda lain yang membersihkan gigi. Seseorang bisa dikatakan melaksanakan sunnah Rasullullah SAW jika bersiwak dengan benda apapun, dengan syarat benda tersebut dapat menghilangkan warna kuning pada gigi dan membersihkan bau mulut.<sup>26</sup>

#### d. Berkumur-Kumur dan *istinsyaq*

Berkumur adalah memasukan air kedalam mulut sambil mengocok-ngocoknya, setelah itu mengeluarkannya kembali. Atau dengan kata lain, mengenakan air keseluruh bagian mulut. Membersihkan hidung dan mengisapnya kedalam hidung.<sup>27</sup>

Kedua perbuatan tersebut di ikuti dengan kesunahan *Istintsar*, yaitu mengeuarkan air dengan angin dari lubang hidung dengan cara meletakan dua jari, yaitu telunjuk dan ibu jari pada hidung, seperti yang dilakukan ketika mengeluarkan ingus. Semua perbuatan tersebut adalah sunnah *mu'akkad* menurut pendapat jumhur ulama' selain ulama' Mazhab Hambali.<sup>28</sup>

#### e. Menyela-nyela jenggot

<sup>25</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*, (Jakarta Selatan, DU Center Press( Yayasan Daarul-Uloom al-Islamiyah, 2010), h.136.

<sup>26</sup> Muhammad Ajib, *op. cit.*, h.16.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op.cit*, h.329.

<sup>28</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyela-nyela jenggot, jari tangan dan jadi kaki, sunnah hukumnya. Menyela-nyela jenggot yang tebal dengan seciduk air yang dilakukan dari bawah jenggot.<sup>29</sup>

**f. Membasuh atau Mengusap 3 kali**

Membasuh sebanya tiga kali, para fuqaha bersepakat tentang hukum sunnah membasuh sebanyak tiga kali. Akan tetapi, ulama' Mazhab Maliki menanggapi hal tersebut dengan baik. Hal ini disebabkan karena perbuatan ini terdapat dalam sunnah Rasullullah SAW.<sup>30</sup>

**g. Mengusap Telinga**

Mengusap kedua telinga pada bagian luar dan bagian dala dengan air yang baru. Menurut pendapat jumhur ulama', sunnah hukumnya mengusap kedua telingan pada bagian luar dan dalam telinga dengan air yang baru. Ini karena Nabi Muhammad SAW, sewaktu-waktu berwudhu mengusap kepala dan kedua telingan bagian luar dan dalam. Rasul juga memasukan kedua jari telunjuk pada kedua daun telingan serta beliau menggunakan air yang baru untuk kedua perbuatan tersebut.<sup>31</sup>

**h. Mendahulukan sebelah Kanan**

Sebagai mana yang diambil dari kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu' adalah membasuh atau mengusap tiga kali. Dari Ibnu Umar RA, rasulullah SAW besabda, bahwa nabi SAW membasuh anggota wudhu' masing-masing satu kali lalu bersabda, ini adalah amal yang Allah SWT tidak menerima kecuali

<sup>29</sup> Ibid, h. 332.

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara ini. Kemudian beliau membasuh masing-masing dua kali dan bersabda, ini yang membuat allah melipatgandakan amalan dua kali lipat. Kemudian beliau membasuh masing-masing tiga kali dan bersabda, ini adalah wudhu'ku dan wudhu'nya para Nabi sebelumku.<sup>32</sup>

### 5. Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu'

Selanjutnya yang harus kita ketahui dan perhatikan adalah masalah hal-hal yang membatalkan wudhu'. Dalam hal ini yang membatalkan wudhu' ada beberapa perkara, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Sesuatu yang Keluar dari kemaluan

Yang dimaksud kemaluan itu termasuk bagian depan dan belakang. segala sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan, baik berupa perkara biasa seperti air kencing, tinja, angin, air *madzi* dan air wadi, da serta air mani, atau perkara yang keluar itu merupakan perkara yang tidak biasa seperti ulat, batu krikil, darah, baik yang keluar banyak ataupun dikit.

#### b. Tidur Pulas tidak Menetap pada Duduknya

Tidur yang membatalkan wudhu' adalah tidur yang membuat hilangnya kesadaran seseorang, termasuk juga tidur berbaring atau bersandar pada dinding.<sup>33</sup> Jika seseorang tidur dalam keadaan tetap pada tempat duduknya, maka wudhu'nya tidak batal. Inilah yang dimaksudkan hadist Anas RA, beliau ini, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Menunggu waktu Isya' hingga larut malam. (mereka tertidur dalam keadaan duduk)

<sup>32</sup> Muhammad Ajib, *op. cit.*, h.17.

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *loc. Cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga kepala mereka terayun-ayun kekanan dan kekiri. Mereka kemudian mengerjakan shalat tanpa berwudhu' terlebih dahulu.<sup>34</sup>

#### c. Hilang Akal

Baik hilang akal karena gila, pingsan, mabuk atau minum obat-obatan, sedikit maupun banyak dan hilangnya akal maka membuat wudhu'nya batal.<sup>35</sup> Demikian juga orang yang sempat kesurupan atau menderita penyakit ayan, dimana kesadarannya sempat hilang beberapa waktu, maka batal wudhu'nya.

#### d. Bersentuhan dengan yang bukan Mahram

Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram termasuk hal yang membatalkan wudhu'. Perlu diketahui bahwa jika bersentuhan yang terjadi adalah menyentuh kuku, gigi, dan rambut wanita maka wudhu'nya tidak batal dan juga bersentuhan kulit dengan kulit yang bukan mahram dengan adanya pembatas seperti kain maka tidak batal wudhu'nya.<sup>36</sup>

#### e. Menyentuh Kemaluan

Para ulama' kemudian menetapkan bahwa segala tindakan yang masuk dalam kriteria menyentuh kemaluan membatalkan wudhu'. Baik kemaluan sendiri dan kemaluan orang lain, baik kemaluan laki-laki maupun kemauan perempuan. Namun para ulama' mengecualikan bila menyentuh kemaluan dengan bagian luar dari telapak tangan, dimana hal itu tidak membatalkan wudhu'.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 76.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 76.

<sup>36</sup> Muhammad Ajib, *op. cit.*, h.19.

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *op. cit.*, h. 137.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Pengertian Unta

Unta merupakan hewan ternak *multi-purpose* dengan kemampuan adaptasi terhadap panas dan lingkungan gurun yang melebihi jenis ternak lainnya. Perilaku unta ini telah menarik minat para peneliti untuk memahami adaptasi dan interaksinya dengan lingkungan yang keras. Perilaku unta mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pencairan pakan, minum air, reproduksi, migrasi, komunikasi, dan pola tidur.<sup>38</sup>

Pada kondisi lingkungan gurun yang cenderung kering dan penuh tantangan, perilaku unta memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Unta memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bertahan hidup dalam kondisi kekurangan air dan pakan yang sulit. Studi tentang perilaku unta membantu kita untuk memahami strategi dalam mencari makan yang tersebar luas di padang pasir yang tandus. Selain itu, perilaku minum unta juga menjadi perhatian karena dapat mengkonsumsi air dengan jumlah yang besar dalam waktu singkat.<sup>39</sup>

## 7. Perilaku Unta dan Keistimewaanya dalam Prespektif Islam

Menurut pandangan Islam, unta merupakan salah satu hewan yang mendapat perhatian dan nilai khusus. Dalam Al-Qur'an, unta disebut dalam beberapa ayat sebagai contoh kebaikan Allah SWT dan sebagai hewan yang memberi manfaat bagi manusia. Allah SWT menegaskan hal ini dalam Surat Al-Qamar, Ayat 27:

<sup>38</sup> B. Hamzah, K. Yulianti, et.al., "Kajian-kajian Pengolahan Susu dan Kulitasnya yang Berasal dari Hewan Ruminan(kerbau, Sapi, Kambing, dan Unta)". 2022

<sup>39</sup> R. T. Wilson, "Natural and Man-Induced behavior of the one-Humped camel", Vol, 19., No. 3., (1990), h. 325-240

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فَتَنَّهُ لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاصْطَبِرْ

Artinya:Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah dan bersabarlah(saleh).<sup>40</sup>

Ayat ini menjelaskan konteks kisah tentang musibah Nabi Nuh AS, yaitu seruan untuk taat kepada Allah SWT. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana Allah SWT akan menghukum mereka dengan banjir besar sebagai tanda penghormatan terhadap kesehatan mereka. Berdasarkan ayat ini, kajian ini hendaknya menjadi sarana pembelajaran bagi mereka yang berdoa kepada Allah SWT. Pelajaran ini mencakup pelajaran penting bahwa Allah SWT menganugerahkan kepada kita hukum dan keadilan yang membantu kita mengatasi berbagai masalah. Dalam konteks yang lebih rinci, ayat ini menunjukkan bahwa manusia akan mampu taat kepada Allah SWT dan bahwa mereka harus taat kepada-Nya.

Ayat ini juga mengandung makna bahwa peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang diceritakan dalam al-Qur'an seharusnya dijadikan sebagai pelajaran bagi umat manusia. Allah SWT memberikan berbagai contoh kehancuran dan kebinasaan bagi umat-umat yang berlaku zalim dan mengingkarinya. Oleh karena itu, ayat ini mengajak orang-orang yang bertakwa untuk merenungkan kisah-kisah tersebut dan mengambil pelajaran dari mereka.

Dalam sejarah Islam, unta memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Arab. Unta digunakan untuk transportasi di

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mūshaf al-Qur'an), Cet. Ke-1. 2019, h. 779

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padang pasir, sebagai hewan pekerja untuk membantu dalam pertanian dan perdagangan, serta sumber pangan. Karna itu, unta sangat di perlakukan dengan baik oleh masyarakat Muslim. Berikut beberapa keistimewaan unta:

a. Memiliki Tenaga yang Kuat

Selain memiliki tubuh yang unik dan tangguh, unta juga merupakan hewan yang kuat. Untuk selalu dapat memahami beban berat dan memahami penuntunnya.

b. Hewan yang Sangat Kuat

Unta dapat dianggap sebagai hewan ternak yang sangat bermanfaat. Karena itu, daging unta dapat dikonsumsi, bulunya dapat digunakan, dan susunya dapat dikurangi. Pada saat ini, masyarakat Arab juga memandang unta sebagai hewan tunggangan.

c. Memiliki Gigi dan Sistem Pencernaan yang Istimewa

Memiliki gigi yang dirancang agar dapat dengan mudah memakan buah tajam. Selain itu, unta memiliki perut yang sangat kuat untuk menopang semua tumbuhan di gurun pasir.

d. Tahan dari Debu dan Butiran Pasir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Selain berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan butiran pasir, mata kelopak yang transparan atau tembus cahaya ini juga menciptakan cacat yang tetap terlihat meskipun mata tertutup.

Selain itu, unta memiliki mata bulu tebal dan panjang agar debu yang masuk tidak terjatuh ke mata. Tak hanya itu, keistimewaan unta juga juga terdapat pada bagian hidungnya. Unta mampu menutup hidungnya dan menutup ketika diterpa badai pasir.

**e. Tubuh Istimewa yang Melindunginya**

Unta memiliki telapak kaki yang lebar yang mampu menahan tubuhnya agar tidak tenggalam di pasir. Kakinya yang Panjang menjauhkan tubuhnya dari panasnya permukaan pasir. Tubuh unta tertutupi rambut tebal dan lebat. Rambut tersebut melindungi unta dari sengatan sinar matahari dan suhu padang pasir yang dinginnya padang pasir setelah matahari terbenam. Selain rambut yang tebal, beberapa bagian tubuh unta juga menutupi dengan lapisan kulit pelindung yang tebal. Lapisan kulit tersebut berada di tempat tertentu yang bersentuhan dengan permukaan tanah saat duduk di pasir yang panas.

## **8. Biologi Unta**

Harapan hidup rata-rata seekor unta adalah 40 hingga 50 tahun. Unta arab dewasa dewasa memiliki tinggi 1,85 m (6 kaki 1 inci) di bahu dan 2,15 m (7 kaki 1 inci) di punuk. Unta Baktria bisa lebih tinggi satu kaki. Unta dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unta Baktria berlari dengan kelajuan hingga 65 km/jam (40 mph) dalam waktu singkat dan mempertahankan kecepatan hingga 40 km/jam (25 mph). Unta Baktria memiliki Harapan hidup rata-rata seekor unta adalah 40 hingga 50 tahun. Unta arab dewasa dewasa memiliki tinggi 1,85 m (6 kaki 1 inci) di bahu dan 2,15 m (7 kaki 1 inci) di punuk. Unta Baktria bisa lebih tinggi satu kaki. Unta dapat berlari dengan kelajuan hingga 65 km/jam (40 mph) dalam waktu singkat dan mempertahankan kecepatan hingga 40 km/jam (25 mph).

Unta Baktria memiliki organ yang disebut dumba di tenggorokannya, sebuah kantung tiup besar yang ia keluarkan dari mulutnya saat berada dalam kebiasaannya untuk menegaskan dominasi dan menarik perhatian betina. Bentuknya menyerupai lidah panjang, bengkak, berwarna merah muda yang menjuntai di sisi mulut unta. Unta kawin dengan menempatkan jantan dan betina duduk di tanah, sedangkan unta jantan naik dari belakang. Jantan biasanya berejakulasi tiga atau empat kali dalam satu sesi kawin. Unta adalah satu-satunya hewan berkuku yang kawin dalam posisi duduk.

Punuk unta menyimpan lemak untuk memberikan tenaga unta. Jika lemak pada punuk telah habis, punuk akan melemas dan lunak. Unta tidak langsung menyimpan air di punuknya; mereka adalah reservoir jaringan lemak. Ketika jaringan ini dimetabolisme, ia menghasilkan lebih banyak air dibandingkan lemak yang diproses. Metabolisme lemak ini, sambil melepaskan energi, menyebabkan air menguap dari paruparuselama pernapasan (karena oksigen diperlukan untuk proses metabolisme): secara keseluruhan, terjadi penurunan air bersih.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ada beberapa penelitian terdahulu yang mendukung judul skripsi saya:

1. “Batal Wudhu’ disebabkan Makan Daging Unta menurut Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanbali,” ditulis oleh Desri Ramadhan, skripsi pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa apabila seseorang telah berwudhu’ keudian memakan daging unta ,maka wudhu’nya tidaklah batal. Karna hal ini tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wudhu’ bagi Mazhab Syafi’i. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa memakan daging unta Membatalkan wudhu’, baik unta tersebut dimasak mau pun tidak. Kedua, faktor yang menjadi pembeda adalah antara dua Mazhab tersebut adalah faktor penggunaan dalil sebagai hujjah dan metode *istinbath* hukum yang digunakan dan pemahaman terhadap dalil yang digunakan. Ketiga, menurut analisis *muqaranah* perbedaan yang sering terjadi antara kedua Mazhab tersebut terletak dibeberapa hal seperti penggunaan dalil.<sup>41</sup>
2. Penelitian acuan kedua adalah skripsi saudari Lia Kartika yang berjudul “peta perbedaan pendapat ulama’ dalam hal-hal yang membatalkan wudhu’(kajian empat mazhab)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemetaan batasan hal-hal yang membatalkan wudhu’.

<sup>41</sup> Desri Ramadhan, *Batal Wudhu’ disebabkan Makan Daging Unta menurut MadzhabSyafi’I dan MadzhabHanbali*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Termasud perbedaan pendapat empat Madzhabtentang hal tersebut, serta apa dasar hukum yang digunakan oleh Ulama' MadzhabUntuk *mengistinbatkan* hukum-hukumnya.<sup>42</sup> Penelitian ini relevan dengan Skripsi yang akan penulis teliti karna didalam Skripsi tersebut ada banyak unsur-unsur yang hampir sama dengan apa yang penulis teliti.

3. Penelitian acuan ketiga adalah disertasi dari Ahmad Fathurrahman yang berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Fiqih Imam Ibnu Hazm dan Imam an-Nawawi Tentang Ibadah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pemikiran fiqh Ibnu Hazm dan Imam an- Nawawi terkait beberapa aspek ibadah, termasuk syarat-syarat kesucian ketika melaksanakan ibadah shalat. Disertasi ini memberikan gambaran yang mendalam tentang metodologi istinbath hukum keduanya dan bagaimana pendekatan mereka dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dan hadits. Penelitian ini menjadi acuan penting dalam skripsi saya, karena menggunakan pendekatan komparatif untuk menggali lebih dalam perbedaan pandangan Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi, khususnya dalam konteks ibadah dan kesucian.<sup>43</sup>

Penelitian “ Studi Komparatif Imam Ibnu Hazm dan Imam an-Nawawi tentang Status wudhu’ Setelah Mengkonsumsi Daging Unta” memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian saudara Desri Ramadhan membahas secara luas tentang status hukum wudhu’ setelah

<sup>42</sup> Liar Kartika, *Peta Perbedaan Pendapat Ulama' dalam Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu' (Kajian Empat Mazhab)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri ar-Raniry Aceh,2019).

<sup>43</sup> Fathurrahman, Ahmad. “*Studi Komparatif Pemikiran Fiqih Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi Tentang Ibadah*. (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengkonsumsi daging unta menurut Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hambali, sedangkan penelitian ini mengkaji lebih spesifik keimam-imamnya saja. Penelitian Lia Kartika ini berfokus terhadap apa saja hal-hal yang membatalkan 'wudhu' menurut empat Mazhab. Sementara itu, penelitian Ahmad Fathurrahman membahas secara luas perbandingan pemikiran fiqh Imam Ibnu Hazm dan Imam an-Nawawi terkait berbagai aspek, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji aspek wudhu' setelah mengkonsumsi daging unta.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini mencakup pemanfaatan metode pustaka. Metode penelitian pustaka, yang juga dikenal dengan istilah studi pustaka, adalah jenis metodologi penelitian yang menganalisis informasi yang diperoleh dari dokumen lain atau perpustakaan. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi dari berbagai sumber literatur yang berkaitan, seperti buku, jurnal akademik, artikel, tesis, disertasi, dan ringkasan daring. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data rahasia langsung melalui observasi atau eksperimen, tetapi memanfaatkan informasi yang sudah ada untuk mendalami suatu topik atau fenomena. Metode ini sangat berguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori dan konsep yang ada, serta untuk merumuskan kerangka teori yang kuat dalam penelitian lebih lanjut. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberitahu kepada pembaca bahwa ada beberapa hal yang mengatakan dapat membatalkan wudhu' dan ada juga yang tidak membatalkan wudhu' tergantung pendapat masing-masing tokoh dan metode istidlal apa yang mereka gunakan. Keunggulan dari metode penelitian kepustakaan adalah kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi yang beragam, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dan mendukung argumentasi yang valid dalam penulisan akademis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**B. Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis data yang penulis menggunakan data kualitatif. Penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

**C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sumber data Primer, sumber data Sekunder, dan sumber data Tersier:

- a. Data primer, yaitu rujukan utama terhadap kitab Imam Ibnu Hazm *Al-Muhalla* dan Imam an-Nawawi dengan kitabnya *Majmu' syarah Muhadzab*
- b. Bahan buku sekunder, yaitu sumber data yang diambil literature dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah penelitian seperti *fiqh Islami wa adilatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili dan sebagainya.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta pembahasan kepada dua nara sumber sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel dari internet dengan tujuan untuk dapat memperjelas hasil dari penelitian..

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik analisis yang penyusunannya digunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yang mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan pendapat maupun



©

Hak Cipta milik **UIN SUSKA RIAU**  
 persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga kekuatan hujjah mereka.

### **E. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode fiqh perbandingan dengan mencoba meneliti dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi terkait hukum mengonsumsi daging unta setelah berwudu'. Penulis juga menyajikan pendapat dari kedua belah pihak dan berupaya menemukan kesamaan serta perbedaan antara Imam Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi.

### **F. Teknik Penulisan**

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi terkait Status wudhu' setelah mengonsumsi daging unta.
- b. Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat. Dan metode komparatif itu membandingkan dari data-data yang di peroleh dan selanjutnya di ambil kesimpulan dengan cara memberi perbedaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Studi Komparatif Imam Ibnu Hazm dan Imam an-Nawawi Tentang Status Wudhu' Setelah Mengkonsumsi Daging Unta maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Ibnu Hazm: beliau berpendapat bahwa itu karena perintah yang berlaku pada kewajiban berwudhu' hanya berlaku ketika mengkonsumsi daging unta, baik tersentuh api maupun tidak. Oleh karena itu, wudhu' wajib dilakukan bukan karena api tersebut menyentuh daging unta apa bila memang dimasak, tetapi perintah wudhu' itu karna memang setelah mengkonsumsi daging unta.
2. Pandangan Imam an-Nawawi: beliau berpendapat bahwa Menurut mazhab kami (Mazhab Syafi'i), makanan tidak membatalkan wudhu', apakah makanan itu disentuh oleh api(dipanggang) ataupun yang lainya, selain daging unta. Ada dua pendapat , menurut *qaul jadid* yang masyhur tidak membatalkan wudhu'. Ini adalah pendapat yang *shahih* menurut para ulama' Syafi'i. sedangkan menurut *qaul qadim* membatalkan wudhu'. Pendapat ini *dhaif* menurut para ulama' Mazhab Syafi'i, akan tetapi pendapat yang kuat dan *shahih* jika di liat dari dalilnya, itulah pendapat yang kuat menurut keyakinan saya. Namun menurut imam an-nawawi hadits tersebut telah di *nasahkkan*, atau di pahami dengan hanya anjuran saja beliau tidak menilai ada kewajiban.

## BAB V

### PENUTUP

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perbedaan Metodologi; Imam Ibnu Hazm bersifat lebih literal dan ketat dalam teks, sementara Imam an-Nawawi lebih kontestual dan lebih mempertimbangkan niali-nilai spiritual serta etika. Hal ini mencerminkan dua pendekatan fiqh yang berbeda, yakni pendekatan Zahiri dan Syafi'I, dalam melihat persoalan hukum. Analisis Komparatif: Perbedaan ini menunjukkan keragaman dalam fiqh islam dan pentingnya memahami metode yang digunakan oleh masing-masing ulama'. Keduanya tetap mengedepankan keutamaan status wudhu' setelah mengkonsumsi daging unta, namun berbeda dalam pengambilan keputusan.

## B. SARAN

1. Umat Islam disarankan untuk memahami perbedaan pendapat para Ulama' mengenai hukum ini dengan penuh hikmah, tanpa menyalahkan pihak lain, karena masing-masing ulama' punya pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda, dan memilih pandangan yang paling sesuai dengan keyakinan dan kondisi mereka.s
2. Pengkajian ilmu fiqh diharapkan untuk mendalami metode *istinbath* yang digunakan oleh para ulama' untuk memperluas wawasan dalam memahami perbedaan pendapat serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk membahas konteks social dan budaya dalam aplikasi hukum ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA**  
**A. BUKU**

- Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, ahli bahasa oleh Oki Dermawan (Jakarta Timur: pustaka al-Kautsar, 2015).
- Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Enslkopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*, Terjemah Husein Muhamad, (Yogyakarta, Ircisod, 2020).
- Abdul Aziz Ia-Ahmad Mabruk dkk, *Fiqh Muyassar*, ahli bahasa oleh Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2019).
- Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Radhatuth Thalibin*, alih bahasa oleh Muhyiddin Mas Rida, et.al., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Tibyan Nawawi, At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an*, (Jakarta: Darul Minhaj, Jeddah, 2011).
- Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Biografi Imam Nawawi*, oleh Abi Fakhrul Razi, (Surabaya: Graha Cyber Media, 2019).
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*, (Jakarta Selatan, DU Center Press( Yayasan Daarul-Uluum al-Islamiyah, 2010).
- Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006).
- Ali bin Ahmad bin Said, *Al-Muhalla*, ahli bahasa oleh Ahmad Muhammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Azam t.t).
- Chamim Tohari, Argumentasi Ibnu Hazm: Dekonstruksi Kehujahan Qiyyas Sebagai Penetapan Hukum islam, *Jurnal Hukum*, Volume 3 No. 1, (2016).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), Cet Ke-5, “Wudhu””
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an).
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an).
- Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang Agama-Agama*, (Penerjemah: Halid Taklif. Jakarta: Lentera, 2001).
- Muhammad ajib, *Fiqh Wudhu' versi MadzhabSyafi'I*, (Jakarta Selatan: rumah fiqh publishing, 2019).
- Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, Subulus Salam, *Kitab Thaharah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000), vol 1, Bab Wujub al-Wudhu'.
- Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Kitab al-Hayd* Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t., Bab Wudhu' min Luhum al-Ibil.
- Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, *Kitab Thaharah* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), Bab Wujub al-Thaharah li al-Shalah,.
- Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Kitab al-Hayd* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), Bab Wudhu' min Luhum al-Ibil.
- Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, Jakarta, Kencana, (2021).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ahli bahasa oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani,(Jakarta: Cakrawala,2008).

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Suryan A Jamrah, *Teolog Ibnu Hazm Al-Andalusi*, (Pekanbaru, Penerbit Suska Press, Cetakan Pertama, 2015).

Yahya bin Syaraf bin Muriy bin Hasan bin Husain, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, ahli bahasa oleh Tim Pustaka Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Yahya ibn Sharaf Al- Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), jilid 2.

**B. JURNAL DAN SKRIPSI**

B. Hamzah, K. Yulianti, et.al., “*Kajian-kajian Pengolahan Susu dan Kulitasnya yang Berasal dari Hewan Rumanian(kerbau, Sapi, Kambing, dan Unta)*”. 2022

R. T. Wilson, “*Natural and Man-Induced behavior of the one-Humped camel*”, Vol, 19., No. 3., (1990).

Desri Ramadhan, *Batal Wudhu' disebabkan Makan Daging Unta menurut MadzhabSyafi'I dan MadzhabHambali*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Fathurrahman, Ahmad. “*Studi Komparatif Pemikiran Fiqih Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi Tentang Ibadah*. (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

Liar Kartika, *Peta Perbedaan Pendapat Ulama' dalam Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu'(Kajian Empat Mazhab)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri ar-Raniry Aceh,2019).



©

**C. WEBSITE**

<https://www.alkhoirot.org/2024/07/terjemah-raudhatuth-thalibin.html>, Diakses pada 8 Februari 2025.

<https://www.alkhoirot.org/2024/07/terjemah-raudhatuth-thalibin.html>, Diakses pada 8 Februari 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Studi Komparatif Imam Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi Tentang Status Wudhu' Setelah Mengkonsumsi Daging Unta**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Farhan Afrian  
NIM : 12120314322  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruangan Praktek Peradilan Semu (Gedung belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juli 2025**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

**Ketua**

**Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag**

**Sekretaris**

**Zilal Afwa Ajidin, SE, MA**

**Penguji 1**

**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

**Penguji 2**

**Dr. Hendri K. S. HI., M.Si**



Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003